



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
- (2) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
- (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
- (4) Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (5) Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- (8) Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
- (9) Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati /Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah, serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (10) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (11) Pelaksana perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Tidak Tetap dan atau orang tertentu yang karena sesuatu hal yang penting melaksanakan perjalanan dinas.
- (12) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.

- (13) Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (14) Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (15) Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
- (16) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.
- (3) Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. pegawai Tidak Tetap.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- (1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /unit kerja.
- (3) Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- (4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas jabatan ke luar daerah; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan di dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Kabupaten Buru Selatan.

- (3) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 5

Apabila perjalanan dinas hendak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, maka pejabat yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pejabat Eselon II mendapat SPT dari Bupati /Wakil Bupati, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, maka SPT maupun SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Eselon III selaku Kepala SKPD, SPT dan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, selain yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), SPT maupun SPPD pejabat yang bersangkutan diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian;
 - c. uang representasi; dan
 - d. biaya Penginapan;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/stasiun /bandara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (termasuk biaya dari Bandara/Pelabuhan ke Hotel/Penginapan dan atau tempat menginap lainnya pergi pulang);
 - b. Retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal;
 - c. uang saku.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III selaku Kepala SKPD serta Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

- a. di hotel;
 - b. di tempat penginapan lainnya;
- (6) Dalam hal tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum;
- (7) Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian dan uang refresentasi dihitung sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk biaya penginapan dikurangi 1 (satu) hari dari lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (8) Mengingat moda transportasi reguler dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan sebaliknya tidak tersedia, serta sarana penginapan di Kecamatan belum juga tersedia, maka untuk komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya terdiri dari biaya transportasi dan lumpsum.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk Pejabat Eselon II a;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III /PNS Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III; dan
 - e. tingkat E untuk PNS Golongan II dan I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan Tingkat E /PNS Golongan II.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. uang refresentasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - d. uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perjalanann dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas; dan
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas /SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan /kelalaian pelaksana perjalanan dinas, kepada pejabat tersebut dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 30%, dan biaya penginapan sebesar 70% untuk perjalanan dinas luar daerah untuk tambahan maksimal sebesar 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas /SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan /kelalaian pelaksana perjalanan dinas, kepada pejabat tersebut dapat diberikan tambahan lumpsum sebesar sebesar 70% untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk tambahan maksimal sebesar 2 (dua) hari.
- (3) Kelebihan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diberikan.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja penerbit Surat Perintah Perjalanan Dinas.

BAB VI

BATAS WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Batas waktu perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas diluar provinsi maksimal dilakukan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. perjalanan dinas dalam provinsi maksimal dilakukan selama 5 (lima) hari; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru Selatan maksimal 5 (lima) hari, kecuali perjalanan dinas tujuan Kecamatan Kapala Madan dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas ternyata ada kegiatan lain untuk beberapa hari kedepan setelah berakhirnya perjalanan dinas semula, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi dapat diberikan tambahan hari perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari;
 - b. bagi pelaksanaan perjalanan dinas dalam Provinsi dapat diberikan tambahan perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari; dan
 - c. untuk tambahan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya tambahan antara lain; uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang besarnya sesuai dengan tambahan hari perjalanan dinas.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan baik itu di Ibu Kota Provinsi atau di luar Provinsi, maka lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dan apabila melebihi waktu tersebut, dihitung 50% uang harian dan 70% uang penginapan untuk maksimal 5 (lima) hari tambahan waktu.
- (4) Khusus untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Buru Selatan dalam rangka pemeriksaan Inspektorat, survey, penelitian, dan tugas-tugas lain yang oleh pejabat berwenang dianggap memakan waktu yang cukup lama, maka dapat diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 12 (dua belas) hari.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan Diklat yang mewajibkan peserta membayar biaya kontribusi, maka kepada pejabat yang bersangkutan diberikan uang hotel dan uang harian sebesar 2 (hari) bagi pelaksanaan di provinsi Maluku, dan 4 (empat) hari bagi pelaksanaan diklat diluar provinsi, dan selebihnya hanya diberikan 30% (tiga puluh per seratus) uang harian selama mengikuti Diklat;
 - b. kegiatan Diklat yang tidak membebani peserta dengan biaya kontribusi, maka kepada yang bersangkutan mendapat biaya penginapan selama mengikuti Diklat, sedangkan uang harian dan uang representasi bagi pejabat eselon II dan Eselon III Kepala SKPD, diberikan sebesar 2 (hari) bagi pelaksanaan di provinsi, dan 4 (empat) hari bagi pelaksanaan diklat diluar provinsi, selebihnya hanya diberikan 30% (tiga puluh per seratus) uang harian selama mengikuti Diklat.
- (6) Terhadap tugas-tugas pemerintah daerah yang perlu diselesaikan /disesuaikan baik dengan pemerintah Provinsi atau instansi vertikal lainnya, serta pelaksanaannya harus di Ibu Kota Provinsi dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka kepada pelaksana perjalanan dinas dapat dipertimbangkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberi tambahan waktu perjalanan dinas sepanjang untuk kepentingan tugas, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas.

BAB VII
PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebesar 90% (delapan puluh perseratus) dari total biaya perjalanan pada saat perjalanan dinas hendak dilaksanakan, dan sisanya dibayarkan pada saat pejabat yang bersangkutan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara disertai dengan daftar perhitungan rampung.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal belanja perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan atas perintah dari pemberi tugas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan /refund.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;

- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana perjalanan dinas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - e. daftar pengeluaran rill (daftar perhitungan rampung).
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas dalam daerah, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan pertanggungjawaban secara lumpsum.

Pasal 18

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, kenaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, pelaksana perjalanan bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tahun anggaran 2018, dan segala ketentuan yang mendahuluinya dinyatakan tidak berlaku lagi.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 25 Oktober 2017
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 25 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 26